



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN

PENGURUS BESAR PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH
INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG PENYELAMAN

Nomor : HK 201/I/15 BPSDMP 2017

Nomor : 087/PB POSSI/III/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan Maret. tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. WAHJU S. UTOMO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MAYJEN TNI MAR (PURN) BUYUNG LALANA**, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 72 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi keolahragaan resmi dan bersifat nasional, yang berorientasi pada pembinaan dan pengembangan kegiatan Penyelaman dan Bawah Air, baik Penyelaman Olahraga, Penyelaman Rekreasi/Wisata, Penyelaman Profesional/Komersial maupun Penyelaman Ilmiah yang berafiliasi pada organisasi Selam Dunia CMAS (*Confederation Mondiale des-Activities Sub-aquatiques*) atau WUF (*World Underwater Federation*);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama di berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan penyelaman;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dalam menguasai ilmu dan teknik-teknik penyelaman dalam upaya pengelolaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia di bidang penyelaman.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan dan Penerapan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi penyelaman serta keterampilan bawah air lainnya;
- b. Penguatan dan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur Kementerian Perhubungan.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. Menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pelatihan di bidang penyelaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Lingkungan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

BIAYA

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MAYJEN TNI MAR (PURN) BUYUNG LALANA

PIHAK PERTAMA



DR. WAHJU S. UTOMO